



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 Nomor 11);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pengawasan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa .
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data data penduduk desa yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Hari adalah hari kalender.

## Pasal 2

Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;

- l. efektivitas;
- m. aksesibilitas.

BAB II  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui forum musyawarah BPD.
- (3) Quorum musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dihadiri 2/3 dari jumlah anggota BPD dan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (4) Musyawarah BPD dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka.
- (5) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilantik oleh Ketua BPD paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal penerbitan keputusan BPD tentang pengangkatan dan pengesahan panitia pemilihan;
- (2) Sebelum memegang jabatannya, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :  
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya”.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Keanggotaan dan Susunan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan jumlah pemilih.

- (3) Penyesuaian jumlah panitia pemilihan untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan dengan memerhatikan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Desa yang mempunyai pemilih berjumlah 25 (dua puluh lima) s/d 1500 (seribu lima ratus ) orang, dibentuk panitia pemilihan yang berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan sebutan panitia pemilihan tipe C;
  - b. Desa yang mempunyai pemilih berjumlah 1501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) orang, dibentuk panitia pemilihan yang berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan sebutan panitia pemilihan tipe B;
  - c. Desa yang mempunyai pemilih berjumlah 3001 (tiga ribu satu) s/d 4500 (empat ribu lima ratus) orang, dibentuk panitia pemilihan yang berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan sebutan panitia pemilihan tipe A.

#### Pasal 6

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari **unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi panitia pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai yang cukup;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Bersedia dan mampu menjadi panitia pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai yang cukup;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; dan
- k. Mampu secara jasmani dan rohani.

#### Pasal 8

- (1) Susunan panitia pemilihan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota;
  - d. Anggota:
    - 1. Seksi Pendaftaran Calon Kades;
    - 2. Seksi Pendaftaran Pemilih;
    - 3. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
    - 4. Seksi Logistik/perlengkapan;
- (2) Susunan panitia pemilihan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota;
  - d. Anggota:
    - 1. Seksi Pendaftaran Calon Kades;
    - 2. Seksi Pendaftaran Pemilih;
    - 3. Seksi Pendaftaran Pemilih;
    - 4. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
    - 5. Seksi Logistik/perlengkapan;
    - 6. Seksi Logistik/perlengkapan.
- (3) Susunan Panitia pemilihan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota;
  - d. Anggota:
    - 1. Pendaftaran Calon Kades;
    - 2. Seksi Pendaftaran Pemilih;
    - 3. Seksi Pendaftaran Pemilih;
    - 4. Seksi Pendaftaran Pemilih;
    - 5. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
    - 6. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
    - 7. Seksi Logistik/perlengkapan; dan
    - 8. Seksi Logistik/perlengkapan.

Bagian Ketiga  
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Pembagian Tugas Panitia  
Pemilihan

Pasal 9

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- e. Meneliti persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- f. Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- g. Menetapkan dan mengendalikan pelaksanaan kampanye;
- h. Membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;
- i. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- j. Mencetak surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- k. Menyiapkan tempat pemungutan suara;
- l. Melaksanakan pemungutan suara;
- m. Melaksanakan penghitungan suara;
- n. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- o. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- p. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

Pasal 10

Pembagian tugas panitia pemilihan adalah sebagai berikut :

(1) Ketua Panitia:

- a. Menjalankan tugas kepanitiaan sesuai dengan peraturan perundang undangan baik Peraturan Bupati, Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah beserta intrumen pelaksanaannya;
- b. Menetapkan Peraturan Panitia tentang tata cara yang mengatur mengenai tahapan Pilkades setelah dimusyawarah dengan Anggota Panitia;
- c. Menetapkan uraian tugas bagi anggota Panitia Pemilihan sesuai posisi/jabatannya;
- d. Merencanakan, mengorganisaikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pilkades mulai dari penyusunan jadwal sampai dengan tahapan penghitungan suara serta pelaporan;
- e. Menandatangani keputusan penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;

- f. Menandatangani keputusan penetapan calon yang lulus seleksi tambahan bakal calon kepala desa;
  - g. Menandatangani keputusan penetapan Calon kepala desa yang berhak dipilih;
  - h. Menandatangani penetapan DPS, DPTb dan DPT Pemilihan Kepala Desa;
  - i. Mengusulkan penggantian anggota Panitia Pemilihan;
  - j. Menandatangani Keputusan penetapan petugas yang membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan.
  - k. Menandatangani keputusan penunjukan petugas dalam pelaksanaan Pilkades;
  - l. Mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya masalah;
  - m. Melakukan penyelesaian masalah secara tepat, cermat dan secara koordinatif baik internal panitia maupun dengan BPD, Pemerintah Desa, instansi/SKPD tingkat kecamatan dan kabupaten;
  - n. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas/kerja seksi agar tahapan Pilkades berjalan lancar, aman, tertib dan sukses;
  - o. Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota Panitia mengenai mekanisme dan ketentuan pelaksanaan Pilkades;
  - p. Menandatangani keputusan penetapan calon kepala desa terpilih;
  - q. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati dan BPD mengenai:
    - (1) Laporan kegiatan (tahapan pemilihan Kepala Desa) disertai data dan kelengkapannya;
    - (2) Laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah; dan
    - (3) Laporan administrasi untuk keperluan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dan pelantikan.
  - r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Panitia:
- a. Memberikan dukungan administrasi pelaksanaan Pilkades;
  - b. Menyusun dan menyiapkan Draf Peraturan Panitia tentang tata cara yang mengatur mengenai tahapan Pilkades;
  - c. Menyiapkan Keputusan Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
  - d. Menyiapkan keputusan penetapan calon yang lulus seleksi tambahan bakal calon kepala desa;
  - e. Menyiapkan Penetapan DPS,DPTb dan DPT Pemilihan Kepala Desa;
  - f. Menyiapkan surat usulan penggantian anggota Panitia Pemilihan;
  - g. Menyiapkan Keputusan penetapan petugas yang membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan;



- h. Menyiapkan draf keputusan penunjukan petugas dalam pelaksanaan Pilkades;
  - i. Menyusun Laporan Pelaksanaan Pilkades sesuai ketentuan;
  - j. Menyiapkan Berita Acara Penetapan DPS, DPTb dan DPT Pemilihan Kepala Desa;
  - k. Menyiapkan Berita Acara Pemungutan suara;
  - l. Menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara;
  - m. Menyiapkan blanko dan alat bantu penghitungan suara;
  - n. Menyiapkan Keputusan Penetapan keputusan penetapan calon kepala desa terpilih; dan
  - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pilkades.
- (3) Bendahara:
- a. Menyusun rencana kebutuhan biaya Pilkades sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBDaerah dan APBDesa;
  - b. Melaksanakan pengeluaran sesuai dengan rencana kebutuhan biaya Pilkades;
  - c. Membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran biaya Pilkades;
  - d. Menyediakan biaya bagi seksi-seksi sesuai rencana penggunaannya;
  - e. Menyiapkan dan menyusun tanda terima pengeluaran biaya Pilkades
  - f. Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya Pilkades; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan pengelolaan keuangan/biaya Pilkades dan Pelaksanaan Pilkades.
- (4) Seksi Pendaftaran Calon:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon sesuai dengan ketentuan;
  - b. Mengumumkan Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa;
  - c. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa bagi bakal calon yang berkasnya telah lengkap;
  - d. Melakukan penelitian berkas Lamaran Bakal Calon Kepala Desa menyangkut aspek kelengkapan dan keabsahan berkas;
  - e. Melaksanakan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
  - f. Menetapkan Bakal calon yang lulus seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
  - g. Melaporkan Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkdaes.
- (5) Seksi Pendaftaran Pemilih:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pencacahan penduduk/pendaftaran pemilih;

- b. Melaksanakan Pencacahan Penduduk/Pendaftaran pemilih dibantu petugas pencacah/pendaftar penduduk;
  - c. Menyusun DPS sesuai urutan huruf untuk setiap dusun;
  - d. Mengumumkan DPS;
  - e. Menyusun DPTb dan Mengumumkan DPTb;
  - f. Menyusun DPT berdasarkan DPS beserta koreksi/saran masukan selama DPS diumumkan dan DPTb;
  - g. Memproses DPT dan melaporkan kepada Ketua Panitia guna memperoleh pengesahan;
  - h. Mengumumkan DPT;
  - i. Mendistribusikan surat / kartu undangan kepada pemilih secara koordinatif; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkades.
- (6) Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemungutan suara;
  - b. Menyiapkan tempat dan kelengkapan pemungutan suara sesuai rencana dan kebutuhan;
  - c. Mendata para saksi dari masing-masing calon;
  - d. Memberikan pengarahan kepada para saksi;
  - e. Memberikan penjelasan teknis dan tata cara pemungutan suara kepada petugas pemungutan suara;
  - f. Melakukan pengecekan kartu undangan dengan mencocokkan surat/kartu undangan yang dibawa pemilih dengan DPT;
  - g. Melaksanakan pemungutan suara secara demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil;
  - h. Menyiapkan kelengkapan penghitungan suara;
  - i. Menyiapkan meja dan papan penghitungan suara;
  - j. Mengamankan dokumen dan surat/kartu suara Pemilihan Kepala Desa baik sebelum, saat dan setelah penghitungan suara;
  - k. Melakukan pengecekan jumlah kehadiran pemilih untuk menentukan quorum pemungutan suara Pilkades;
  - l. Melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Ketua Panitia; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkades.
- (7) Seksi Logistik/Perlengkapan:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyedia/pelaksana perlengkapan Pilkades;
  - b. Menyiapkan konsumsi bagi kegiatan rapat-rapat Pilkades;
  - c. Menyiapkan meja, kursi/tempat duduk, sound system, papan tulis untuk rapat tahapan pilkades;
  - d. Menyiapkan surat / kartu suara pemilihan kepala desa;
  - e. Menyiapkan bilik suara secara koordinatif dengan seksi pemungutan suara;
  - f. Menyiapkan tanda gambar calon kepala desa;

- g. Menyiapkan kursi/tempat duduk para calon kades pada pemungutan suara;
- h. Menyiapkan spanduk pemilihan kepala desa bila diperlukan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkades.

Bagian Keempat  
Pengambilan Keputusan

Pasal 11

- (1) Rapat panitia pemilihan diselenggarakan atas kesepakatan anggota panitia pemilihan.
- (2) Rapat panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua.
- (3) Setiap anggota panitia pemilihan dalam mengikuti rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran.
- (4) Setiap anggota panitia pemilihan dalam mengikuti rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua keputusan hasil rapat.

Pasal 12

- (1) Rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 2/3(dua per tiga) anggota panitia pemilihan yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat panitia pemilihan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) anggota panitia pemilihan yang hadir.

BAB III  
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

Pasal 13

- (1) Anggota panitia pemilihan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. diberhentikan sementara.
- (2) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota panitia pemilihan;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) minggu secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

- melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat panitia pemilihan dalam mengambil keputusan dan penetapan keputusan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh BPD.
  - (4) Penggantian antarwaktu panitia pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPD dengan ketentuan anggota panitia pemilihan digantikan oleh calon anggota panitia pemilihan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 14

- (1) Tata cara pemberhentian anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan dengan tahapan meliputi:
  - a. menerima laporan;
  - b. meneliti materi laporan;
  - c. melakukan klarifikasi; dan
  - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- (2) BPD meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BPD dapat:
  - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. memanggil para pihak;
  - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
  - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan dengan instansi terkait sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), panitia pemilihan membuat kajian dan mengambil keputusan.

#### BAB IV

#### PRINSIP DASAR KODE ETIK PANITIA PEMILIHAN

#### Pasal 15

Prinsip dasar menggunakan kewenangan berdasarkan hukum, dilaksanakan dengan :

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan kepala desa yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundangan-undangan;

- b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan kepala desa sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksi otoritasnya;
- c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan kepala desa mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan kepala desa, sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

#### Pasal 16

Bersikap dan bertindak nonpartisan, dilaksanakan dengan:

- a. Bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan calon kepala desa, tim sukses dan pemilih;
- b. Bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa;
- c. Bersikap independen dan nonpartisan terhadap calon kepala desa, tim sukses, aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;
- d. Bertindak konsekwen, adil, dan memiliki pertimbangan yang matang;
- e. Setiap calon kepala desa, tim sukses, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilihan kepala desa diperlakukan secara adil dan jujur, dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;
- f. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain;
- g. Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap calon kepala desa, tim sukses dan aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;
- h. Tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat mengarah pada masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isu dalam proses Pemilihan kepala desa;
- i. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;
- j. Tidak memakai, membawa, atau menggunakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada calon kepala desa atau tim sukses calon kepala desa atau Pemilih;
- k. Tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak menanyakan pilihan politik orang lain;
- l. Tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa serangan pribadi terhadap calon kepala desa atau tim sukses calon kepala desa atau Pemilih;
- m. Memberitahukan kepada seseorang atau calon kepala desa atau tim sukses calon kepala desa atau Pemilih selengkap dan secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
- n. Menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau calon kepala desa atau tim sukses calon kepala desa atau Pemilih

yang dituduh untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus yang dituduhkan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;

- o. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan yang berbeda; dan
- p. Melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.

#### Pasal 17

Bertindak transparan dan akuntabel, dilaksanakan dengan:

- a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. Membuka akses masyarakat mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menata akses masyarakat secara efektif dan masuk akal terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Mempertanggung jawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana;
- e. Bersedia menjelaskan kepada masyarakat bila terjadi penyimpangan dalam proses kerja panitia Pemilihan serta melakukan upaya perbaikan;
- f. Melakukan konsultasi secara reguler dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan Pemilihan kepala desa;
- g. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada masyarakat;
- h. Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal keputusan yang telah diambil tentang proses Pemilihan kepala desa;
- i. Merespon kritik dan pernyataan masyarakat secara arif dan bijaksana;
- j. Membangun sistem yang memungkinkan calon kepala desa memiliki akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen, dan data baku yang digunakan dalam proses Pemilihan kepala desa; dan
- k. Bersikap terbuka, terus terang, dan bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, dilaksanakan dengan:

- a. Memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
- b. Memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat langkah dan proses Pemilihan kepala desa;

- c. Membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan kepala desa;
- d. Melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk memungkinkan setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih;
- e. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan suaranya; dan
- f. Memastikan setiap kemungkinan untuk menyediakan segala langkah yang mungkin dilaksanakan bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti : penyandang cacat, buta huruf, lanjut usia dan pemilih yang tinggal di daerah terpencil, untuk tidak hanya terdaftar sebagai pemilih tetapi juga menggunakan hak pilih.

#### Pasal 19

Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, dilaksanakan dengan:

- a. Wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai panitia Pemilihan;
- b. Menjamin agar tidak ada panitia Pemilihan yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung ataupun tidak langsung;
- c. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari calon kepala desa, perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dari keputusan panitia Pemilihan; dan
- d. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi termasuk kegiatan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

#### Pasal 20

Bertindak profesional, dilaksanakan dengan:

- a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih calon kepala desa sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggara Pemilihan kepala desa;
- b. Bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi administrasi Pemilihan kepala desa yang mutakhir;
- c. Menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan anggaran yang berakibat pemborosan dana masyarakat;
- d. Memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan profesi;
- e. Melaksanakan tugas sebagai panitia Pemilihan dengan komitmen tinggi;
- f. Menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan; dan

- g. Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur organisasi panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 21

Administrasi pemilihan kepala desa yang akurat, dilaksanakan dengan:

- a. Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada masyarakat berdasarkan fakta;
- b. Memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun, dan dimasyarakatasikan dengan cara yang sistematis, jelas dan tidak rancu;
- c. Memberikan informasi mengenai Pemilihan kepala desa kepada masyarakat secara lengkap, rinci, dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- d. Memberitahu masyarakat perihal bagian tertentu dari suatu informasi yang belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporan sementara.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 4 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 44.